



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Propinsi Km. 03 Penajam Telp. 0542-850662 Fax. 0542-850664 Kode Pos 76141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 420 / 379 / Disdik / 2003

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(P K B M)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- MEMBACA** : Surat permohonan izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dari :
Bapak Ambo Sakka Selaku Ketua PKBM Mulia Abadi ,Tanggal 4
Februari 2003
Beserta lampiran - lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Bahwa keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sangat
diperlukan untuk mengemban misi Pendidikan Luar Sekolah;
b. Bahwa izin penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam
batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan
Nasional (lembaran Negara Nomor 78 tahun 2003)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahunh 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah.
4. Undang-undang nomor 7 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten
Penajam Paser Utara

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) kepada: Bapak Ambo Sakka

Nama PKBM : Mulia Abadi

Alamat : Tengin Baru

Kelurahan : Tengin Baru

Kecamatan : Sepaku

Kabupaten : Penajam Paser Utara

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut pada butir Pertama berlaku terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini.

KETIGA

Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan PKBM tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan per Undang-an yang berlaku atau yang akan ditentukan ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan ;
4. Wajib menerima kunjungan dari petugas Dinas Pendidikan, Bidang Pendidikan Masyarakat.

KEEMPAT


Segala sesuatunya akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Penajam Paser Utara

Pada Tanggal : 18 Februari 2003



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. PENAJAM PASER UTARA

SUKARDI
NIP. 010 082 097

Tembusan Keputusan ini di kirim kepada:

1. Direktorat Pendidikan Masyarakat di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Timur
3. Bupati Penajam Paser Utara Di Penajam
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Sekabupaten Penajam Paser Utara
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor : 420 / 379 / Disdik / 2003

TENTANG
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
MULIA ABADI KECAMATAN SEPAKU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KOMPOSISI KEPENGURUSAN

Ketua : Ambo Sakka
Sekertaris : Samiun Sapa
Bendahara : Sukono
Anggota : 1. Abdul Rahman
2. Nurdiana
3. Hasniah
4. Syamsul Efendi
5. St. Rabiah
6. Asri

